



PUTUSAN
Nomor 1029 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT GREEN WORLD, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya **DENNY SULISTIONO**, beralamat di Ruko Galeri Mediterania 2 Blok L 8 P Pantai Indah Kapuk Penjaringan – Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Witdiyaningsih, SH. Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat Sulistiyono Witdiyaningsih & Rekan yang berkantor di Jalan Pangeran Kejaksan Nomor 12 Kabupaten Cirebon dahulu di Ruko Galery Niaga Mediterania 2 Blok L 8 P Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2013; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I;

Melawan

H. M. SELLE. S, sebagai Direktur Utama **PT Mesindo Prima Power**, beralamat di Jalan Pandan Sari RT.20 Nomor 29 Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. H. Yusuf Mustafa, SH. MH. dan 2. H. Ali Munawar, SH. Para Advokat & Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum “H. Yusuf Mustafa, SH. MH. & Rekan” berkantor di Komplek Ruko Balikpapan Baru, Jalan Sentra Eropa II Blok AB 10 Nomor 33 Kota Balikpapan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2011; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan

MEYLING, sebagai Direktur Keuangan **PT GREEN WORLD**, beralamat di Ruko Galeri Mediterania 2 Blok L 8 P Pantai Indah Kapung Penjaringan – Jakarta Utara; Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.1029 K/Pdt/2014



Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah terikat dalam suatu Perjanjian sewa menyewa satu unit Buldozer, Penggugat sebagai pemilik Buldozer dan Para Tergugat sebagai penyewa., Bahwa spesifikasi Buldozer tersebut adalah:

Product : Dressta;

Model : TD 25 H;

Tahun Produksi : 2005;

- 2 Bahwa surat perjanjian sewa menyewa Buldozer tersebut bernomor : 004/MPP-PSBD/IV/2009 ditandatangani oleh Meyling Direktur Keuangan PT Green World bertindak untuk dan atas nama PT Green World dan Penggugat di Balikpapan pada tanggal 1 April 2009 sampai dengan 1 April 2010 dan akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Para Tergugat sampai ada pemberitahuan dari Para Tergugat (Vide Pasal 2 surat perjanjian Nomor 004/MPP-PSBD/IV/2009);
- 3 Bahwa pembayaran dilakukan di muka, untuk bulan pertama maka Para Tergugat harus membayar uang sewa pada waktu menandatangani perjanjian sebesar 250 jam sewa atau setara dengan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Pembayaran untuk bulan-bulan selanjutnya tetap dilakukan di muka yaitu sebelum habis masa sewa bulan yang berjalan dan setelah Para Tergugat menerima invoice Penggugat;
- 4 Bahwa kedua belah pihak telah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Balikpapan (Vide Pasal 7 huruf b surat perjanjian Nomor 004/MPP-PSBD/IV/2009);
- 5 Bahwa Para Tergugat bertanggung jawab untuk melakukan mobilisasi dan demobilisasi (pengangkutan pulang pergi) atas Buldozer yang disewa. Bahwa Para Tergugat juga harus mengasuransikan Buldozer dalam perjalanan mobilisasi dan demobilisasi terhadap kemungkinan kecelakaan dalam perjalanan. Bahwa lokasi kerja Tergugat adalah Melak Kubar Kaltim;
- 6 Bahwa kedua belah pihak sepakat, masing-masing pihak tidak dapat memutuskan perjanjian secara sepihak kecuali: (1) salah satu pihak tidak mematuhi isi perjanjian (2) salah satu pihak meninggal dunia;
- 7 Bahwa tarif sewa disepakati sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) nett per jam atau setara dengan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta



- rupiah) per bulan, tidak termasuk PPH dan PPn 10 %, biaya meterai dan pungutan-pungutan lainnya;
- 8 Bahwa minimum charge adalah sebesar 250 (dua ratus lima puluh jam) per bulan, bahwa maka dengan demikian pemakaian Buldozer yang kurang dari 250 jam per bulan akan tetap dibayar oleh Tergugat dengan perhitungan sebesar 250 jam atau setara dengan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (Vide Pasal 3 huruf (b) dan (c) surat perjanjian Nomor 004/MPP-PSBD/IV/2009);
- 9 Bahwa Para Tergugat telah membayar Invoice untuk sewa Buldozer sampai dengan bulan Oktober 2009, namun Para Tergugat belum membayar Invoice sejak bulan November 2009 hingga dengan Februari 2011 yang keseluruhannya sebesar Rp3.062.500.000,00 (tiga miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa walaupun Penggugat tidak lagi mengirimkan invoice kepada Para Tergugat sejak bulan Maret 2011 namun beban sewa unit Buldozer tetap menjadi tanggung jawab Para Tergugat dan akan dimasukkan dalam perhitungan tunggakan yang akan dibebankan kepada Para Tergugat, sampai dengan Para Tergugat melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan isi perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat;
- 10 Bahwa sesuai dengan pengamatan Penggugat dan juga diakui oleh Para Tergugat melalui suratnya tanggal 11 Januari 2010, telah terjadi kecelakaan atas Buldozer yang disewa oleh Tergugat, LCT yang mengangkut Buldozer telah terbalik dan tenggelam bersama Buldozer di sungai Mahakam pada tanggal 14 November 2009. Bahwa walaupun Para Tergugat telah mengangkat unit Buldozer dari sungai Mahakam ke darat, Penggugat belum pernah menerima serah terima unit Buldozer baik penyerahan secara fisik, maupun administrasi dengan dibuat berita acara serah terima antara Penggugat dan Para Tergugat sebagai bukti bahwa Buldozer telah diterima oleh Penggugat;
- 11 Bahwa berkaitan dengan tenggelamnya unit Buldozer di sungai Mahakam pada tanggal 14 November 2009, maka Penggugat telah meminta Dealer Dresta di Balikpapan untuk membuat perkiraan biaya reparasi atas unit Buldozer yang rusak. Bahwa Dealer Dresta telah membuat perkiraan biaya perbaikan Buldozer TD 25 H sebesar Rp1.379.880.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), perhitungan perkiraan dari dealer ini akan diajukan sebagai barang bukti pada acara pembuktian kelak;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.1029 K/Pdt/2014



- 12 Bahwa kuasa hukum Para Tergugat Rekan Sulistiyono, Witdiyaningsih & Rekan dengan suratnya tanggal 21 Oktober 2010 telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa unit Buldozer Dressta, Model TD 25 H telah diserahkan ke Sdr. Habib Jaenal yang beralamatkan di Jl. Letjen Suprpto RT 13 Nomor 63 Kelurahan Kampung Baru Ulu Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
- 13 Bahwa tindakan Para Tergugat melalui kuasa Hukumnya Rekan Sulistiyono, Witdiyaningsih & Rekan, dengan hanya mengirim surat ke Penggugat tanpa melakukan serah terima disertai membuat berita acara serah terima antara Penggugat dan Para Tergugat, adalah indikasi itikat yang sangat buruk untuk menghindari tanggung jawab sebagai Penyewa yang terikat suatu perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Bahwa Penggugat tidak mengenal Sdr. Habib Jaenal yang disebutkan dalam surat Kuasa Hukum Tergugat tanggal 21 Oktober 2010 tersebut, bahkan Sdr. Habib Jaenal yang dititipi unit Buldozer tidak pernah menghubungi Penggugat;
- 14 Bahwa maka dengan demikian, sampai dengan diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Balikpapan, secara formil administratif, unit Buldozer Dressta, Model TD 25 H belum diterima oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya semua konsekwensi hukum termasuk sanksi-sanksi dari perjanjian Nomor 004/MPP-PSBD/IV/2009 adalah menjadi tanggung jawab Para Tergugat. Bahwa tindakan Para Tergugat yang belum mengembalikan unit Buldozer Dressta, Model TD 25 H dan tidak melunasi invoice Penggugat sejak bulan Maret 2011 adalah suatu perbuatan wanprestasi yang telah sangat merugikan Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
- 15 Bahwa kerugian materiil adalah sebagai berikut:
- 1). Invoice yang belum dibayar (invoice sejak November 2009 Sampai Dengan Februari 2001) seluruhnya sebesar Rp3.062.500.000,00;
 - 2). Biaya perbaikan karena Buldozer tenggelam Rp1.379.880.000,00;
Rp4.442.380.000,00
(empat miliar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 3). Kerugian berupa perhitungan sewa perbulan sejak bulan Maret 2011 hingga dilakukannya serah terima penyerahan unit Buldozer dari Para Tergugat ke Penggugat adalah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) per bulan. Bahwa walaupun Penggugat tidak lagi menerbitkan dalam gugatan ini sebagai tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat;



16. Bahwa kerugian immaterial adalah sebagai berikut:

Bahwa kerugian immaterial, sebagai akibat tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Para Tergugat, berupa tindakan yang hanya menitipkan unit Bildozer kepada pihak ke tiga (Habib Jaenal) yang nota bene tidak dikenal oleh Penggugat adalah suatu pelecehan yang sangat tidak menyenangkan Penggugat, bahwa kerugian tidak ternilai, namun sangatlah layak, jika Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

17. Bahwa atas permasalahan ini, sebelumnya oleh Penggugat telah diusahakan menempuh penyelesaian secara damai dan kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil karena tidak ada titik temu, sehingga dengan sangat terpaksa permasalahan ini Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan untuk diselesaikan menurut hukum melindungi hak-hak hukum Penggugat;

18. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tuntutan Penggugat agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka beralasan untuk dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta Para Tergugat baik harta yang bergerak, maupun harta yang tidak bergerak sekedar cukup untuk memenuhi nilai tuntutan Penggugat;

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang cukup, maka berdasarkan Pasal 191 RBg mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrrad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

20. Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat akan menghindari melaksanakan putusan tepat waktu, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwanngsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan terhitung sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara ini, dan kemudian menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi berupa:
 - 1). Tidak melunasi invoice Penggugat sejak bulan November 2009 sampai dengan Februari 2011;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.1029 K/Pdt/2014



- 2). Tidak mengembalikan Buldozer Model TD 25 H yang disewa oleh Tergugat ke Kantor Penggugat di Jalan Pandan Sari RT.20 Nomor 29 Balikpapan Barat - Kota Balikpapan;
- 3 Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;
- 4 Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan unit Buldozer Dressta, Model TD 25 H ke lokasi kantor Penggugat di Jalan Pandan Sari RT.20 Nomor 29 – Balikpapan Barat – Kota Balikpapan dan melakukan serah terima secara fisik dan menandatangani berita acara serah terima unit Buldozer dalam keadaan baik atau Para Tergugat membayar kerugian Materiil seperti yang disebut dalam petitum angka 5.2;
- 5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebagai berikut:

Kerugian Materiil :

- 1). Invoice sejak November 2009 sampai dengan Februari 2001 yang belum dibayar sebesar Rp3.062.500.000,00;
- 2). Biaya perbaikan karena Buldozer sebesar... . Rp1.379.880.000,00
atau Para Tergugat menyerahkan unit dalam keadaan baik, vide petitum angka 4;
Jumlah..... Rp4.442.380.000,00;
(empat miliar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3). Perhitungan sewa yang belum dibayar, terhitung sejak bulan Februari 2011 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) per bulan, dibayar tunai dan seketika, sampai dengan diserahkannya unit Buldozer secara fisik ke Penggugat dengan membuat berita acara serah terima;

Kerugian Immaterial :

- 1). Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 2). Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

- Apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diajukan Eksepsi oleh Para Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

1 Gugatan Penggugat *Error In Persona*:

Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat, jelas Penggugat menggugat Tergugat II adalah untuk dan atas nama pribadi, yang dapat Tergugat II kutip *persona standi in judicio* gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebagai berikut: baik Kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil;

Sementara persoalan eksekusi, karena adanya kewajiban hutang hubungannya adalah antara PT Mesindo Prima Power sebagai Penggugat dengan PT Green World Services sebagai Tergugat I dan bukan dengan Tergugat II secara pribadi sebagaimana surat Perjanjian Sewa Buldozer, Nomor 004/MPP-PSBD/IV/2009 ditandatangani oleh Meyling Direktur Keuangan PT Green Word bertindak untuk dan atas nama PT Green World. Dengan demikian gugatan Penggugat Error In Persona, karena antara Penggugat dengan Tergugat II secara pribadi tidak mempunyai hubungan hukum/tidak ada perselisihan hukum. Untuk itu Tergugat II perlu mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4/K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang pada pokoknya menyatakan “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”;

2 Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas:

Bahwa dalam surat gugatan dalam uraian pihak-pihak diuraikan sebagai berikut:

“Bertindak untuk dan atas nama H.M. SELLE. S, pekerjaan Direktur Utama PT Mesindo Prima Power, sebagai Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2011 dengan ini mengajukan gugatan perdata terhadap PT Green World alamat Ruko Galeri Mediterania 2 Blok L 8 P Pantai Indah Kapuk Penjaringan – Jakarta Utara, sebagai Tergugat I dan Myling, Direktur Keuangan PT Green World, alamat Ruko Galeri Mediterania 2 Blok L 8 P Pantai Indah Kapuk Penjaringan – Jakarta Utara, sebagai Tergugat II”;

Berdasarkan uraian pihak Penggugat tersebut di atas adalah tidak jelas, apakah yang menggugat H. M. Selle. S, selaku pribadi ataukah H. M. Selles, mewakili perseroan (PT Mesindo Prima Power);

Demikian juga uraian pihak Tergugat juga tidak jelas, apakah yang digugat Meyling selaku pribadi atau Meyling yang mewakili perseroan, PT Green World Services;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.1029 K/Pdt/2014



Kalau yang digugat adalah PT Green World Services, maka gugatan langsung ditujukan kepada PT Green World Services, yang berkedudukan di Ruko Galeri Mediterania 2 Blok L 8 P Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara. Dengan tidak menggugat atau mencampur adukan dengan Meyling. Dengan dimasukkannya Meyling dalam surat gugatan, sekalipun disitu disebut selaku Direktur Keuangan, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Green World Services, alamat Ruko Galeri Mediterania 2 Blok L 8 P Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara – sebagai Tergugat II, tetapi rumusan pihak Tergugat yang demikian itu adalah kabur;

Demikian juga rumusan pihak Penggugat, kalau yang menggugat pihak PT seharusnya bertindak untuk dan atas nama PT Mesindo Prima Power, bukan bertindak untuk dan atas nama H.M. Selle. S. dengan demikian rumusan gugatan demikian adalah kabur/tidak jelas;

3 Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak mengikutsertakan pihak LCT. Harapan Makmur sebagai pihak'

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor. 88/Pdt.G/2011/PN Bpp., tanggal 13 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
- 3 Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan unit Buldozer Dressta, Model TD 25 H ke lokasi kantor Penggugat di Jalan Pandan Sari RT.20 Nomor 29 Balikpapan Barat Kota Balikpapan dan melakukan serah terima secara fisik dan menandatangani berita acara serah terima unit Buldozer dalam keadaan baik atau Tergugat I mengembalikan unit Buldozer Dressta Model TD 25 H tersebut kepada Penggugat dan membayar biaya perbaikan unit Buldozer sebesar Rp1.378.880.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat I untuk membayar Invoice sejak November 2009 sampai dengan Februari 2011 yang belum dibayar sebesar Rp3.062.500.000,00 (tiga miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perhitungan sewa yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar, terhitung sejak bulan Februari 2011 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) per bulan, dibayar tunai dan seketika, sampai dengan diserahkannya unit Buldozer secara fisik ke Penggugat dengan membuat berita acara serah terima;

- 5 Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat II;
- 6 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 7 Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp947.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan Nomor 35/PDT/2013/PT KT.SMDA, tanggal 30 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 5 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Bpp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/ Pembanding I telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 23 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Keberatan Pertama:

Bahwa antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak ada hubungan hukum:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Tergugat I dan II sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* (Incasu Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda) yang menyetujui pertimbangan Majelis

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.1029 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim tingkat pertama dan tidak mempertimbangkan memori banding Pemanding;

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sangat tidak menggambarkan mengenai dasar-dasar hukum yang dipergunakan dalam menilai, mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengambil keputusan;
- Bahwa perjanjian sewa Buldozer Nomor 004/MPP-PSBD/IV/2009 tanggal 1 April 2009 tersebut adalah dibuat dan ditandatangani oleh:

I H. M. Selle S, Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Mesindo Prima Power (MPP), yang berkedudukan di Jalan Pandan Sari RT.20 Nomor 29 Balikpapan, Kalimantan Timur dan disebut Pihak Pertama;

II Meyling, Direktur Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Green World, yang berkedudukan di Jalan Pluit Timur Raya Nomor 24, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Dengan demikian perjanjian sewa Buldozer Nomor 004/MPP-PSBD/IV/ 2009 tanggal 1 April 2009 tersebut dibuat dan ditandatangani antara PT Mesindo Prima Power dengan PT Green World bukan atas nama Penggugat pribadi dengan Tergugat II pribadi, sehingga antara Termohon Kasasi semula Penggugat dengan Para Pemohon Kasasi semula Tergugat I dan II tidak mempunyai hubungan hukum/tidak ada perselisihan hukum, sehingga telah terjadi Error In Persona, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 047/K/PDT/1988 tanggal 20 Januari 1993 mempertimbangkan Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan;

II. Keberatan Kedua:

Judex Facti lalai dan telah salah menerapkan hukum:

- Bahwa adalah keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menguatkan pertimbangan dan pendapat Peradilan Tingkat Pertama khususnya dalam halaman 41 dan 42 yang berpendapat:
- “Menimbang, dari perjanjian sewa bulldozer tersebut terbukti bahwa Penggugat (H. M. Selle. S) bertindak untuk dan atas nama PT Mesindo Prima Power, dimana dalam Surat gugatan, Penggugat (H. M. Selle S) pekerjaan Direktur Utama PT Mesindo Prima Power berarti Penggugat (H. M. Selle S) bertindak untuk dan atas nama PT Mesindo Prima Power”;



- Menimbang, bahwa disamping itu, Tergugat II (Meyling) : Direktur Keuangan, yang menandatangani sewa Buldozer tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Green World, sehingga segala akibat hukum dari adanya perjanjian tersebut menjadi tanggungjawab PT Green World;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III.1 membuktikan bahwa, Badan Hukum Tergugat I telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-12410.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam penjelasannya tersirat, sehingga dalam gugatan incasu, yang semestinya dijadikan Tergugat hanyalah Tergugat I (PT Green World);
- Menimbang, bahwa walaupun yang semestinya dijadikan Tergugat hanyalah Tergugat I (PT Green World), akan tetapi dengan diikutkannya Tergugat II (Meyling) sebagai pihak, menurut Majelis Hakim tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat Error in Persona, sehingga dalam pembahasan selanjutnya hanya akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat (PT Green World);
- Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas jelas-jelas *Judex Facti* telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum yang harus dituruti menurut dengan Undang-Undang;

III. Keberatan Ketiga:

Bahwa Putusan *Judex Facti* tidak mencerminkan keadilan:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut selain tidak adil juga sangat memberatkan Pemohon Kasasi I semula Tergugat I karena tidak dipertimbangkan keadaan dan kejadian yang sebenarnya, sehingga terjadi tenggelamnya Buldozer Dressta TD 25 H, pada saat diangkut LCT. Harapan Makmur yang dinahkodai oleh Sdr. Safruddin, sambil menunggu pengurusan surat-surat, ternyata nahkoda telah menggeser LCT tersebut ke Pelabuhan PT MCM., dan memerintahkan operator dozer untuk menggeser dozer sehingga mengakibatkan LCT tersebut miring dan Dozer tenggelam di sungai Mahakam, sehingga kejadian tersebut adalah diluar kemampuan Pemohon Kasasi I, semula Tergugat I;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.1029 K/Pdt/2014



- Bahwa Pemohon Kasasi I, semula Tergugat I juga telah mengembalikan Bulldozer Dressta TD 25 H pada PT Mesindo Prima Power di Balikpapan sesuai dengan kesepakatan, pada tanggal 21 Oktober 2010 dan dititipkan kepada Bpk Habib Jaenal di Jalan Letjen Suprpto RT.13 Nomor 63 Kelurahan Kampung Baru Ulu, Balikpapan Barat Kota Balikpapan dikarenakan Pemohon Kasasi I tidak mendapat jawaban dari Termohon Kasasi untuk penempatan Dozer di Balikpapan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa hubungan hukum sewa menyewa terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga resiko adalah tepat dibebankan pada Tergugat. Masalah Tergugat dirugikan akibat kesalahan si pengangkut hal itu adalah masalah Tergugat diluar kepentingan Penggugat;

Bahwa telah terjadi *force majeure*, kapal tenggelam saat diangkut di sungai Mahakam sehingga tidak patut dan adil dibayar penuh sewa bulanan karena bulldozer 6 bulan kemudian baru dapat diangkat dari dalam sungai Mahakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GREEN WORLD dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GREEN WORLD** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **25 Agustus 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
Ttd/ Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.1029 K/Pdt/2014

